

MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

13 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan jangkauan penyebarluasan informasi hukum dan optimalisasi layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan akun media sosial resmi yang efektif, akuntabel, dan berkesinambungan dan sehubungan dengan media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 16 Tahun 2024; Kpts KPU 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpts 10/HK.04/08/2022
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan Menetapkan perubahan atas Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Inforamsi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2026
- Lamp.: 5 hlm.